

SKRIPSI

**PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI ALASAN
PENGHAPUS PIDANA (Studi Putusan Nomor :
18/Pid.B/2020/PN/ Bul)**



Diajukan Oleh :

Asri Yulia Hardayanti

NIM. 1810211220062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

**PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI ALASAN PENGHAPUS
PIDANA (Studi Putusan Nomor : 18.Pid.B/2020/PN Bul)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ASRI YULIA HARDAYANTI
NIM.1810211220062**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI
ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Studi Putusan
No.18/Pid.B/2020/PN Bul)

Diajukan oleh :

ASRI YULIA HARDAYANTI
NIM.1810211220062


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin 3 Juli
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing Utama,




Dr.H. Ahmad Syaufi,S.H.,M.H.
NIP.197220208 199903 1 004

Pembimbing Pendamping,



Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.
NIP.19791109 201012 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 10 Juli 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI
ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Studi Putusan
No.18/Pid.B/2020/PN Bul)**

Diajukan oleh :

**ASRI YULIA HARDAYANTI
NIM.1810211220062**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai syarat yudisium

Nomor : 430 /UN3.i.IV/SP/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. (Pembimbing Ketua)
2. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han. (Anggota)

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 922/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Yulia Hardayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220062
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Laut, 25 September 1999
Program Kekhususan : PK Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI ALASAN PENGHAPUS PIDANA Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang jelas sumbernya.

Apabila di kemudian hari terjadi atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Asri Yulia Hardayanti

NIM. 1810211220062

MOTTO

Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.

(Louis Farrakhan)

Perdamaian dan Keadilan adalah dua sisi dari mata uang yang sama

(Dwight D. Eisenhower)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamnin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Ahmad Suryadi** dan **Sri Utami**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan , hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda tercinta.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Rizky Aditia** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga engkau menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya, salam sayang selalu untuk adikku tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Ahmad Syaufi** dan bapak **Dadang Abdullah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, engkau merupakan panutan bagi kami semua.



RINGKASAN

Asri Yulia Hardayanti. April 2023. **PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN Bul.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , 71 halaman, Pembimbing Utama : Dr. H Ahmad Syaufi,S.H.,M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Dadang Abdullah,S.H., M.H.

Pidana berasal dari kata *straf*, sebuah kata dari bahasa Belanda yang artinya Penderitaan (nestapa) yang sengaja di jatuhkan pada seseorang yang telah terbukti bersalah telah melakukan sebuah tindakan pidana. Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana. pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai sebuah akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana dan Pemidanaan sebenarnya memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda, pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman, yang mana penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat berarti sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu, tidak hanya menyangkut dalam lingkup hukum pidana saja, tetapi juga dalam hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lingkup hukum pidana maka istilah penghukuman harus di sempitkan artinya yaitu menggunakan kata penghukuman dalam perkara pidana, untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana maka dapat di pakai kata pemidanaan atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim.

Dalam hukum pidana dikenal istilah '*strafnitslutingsgronder*' yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dengan tegas di ancam dan di larang dengan pidana oleh undang-undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak di pidana. Hal ini di dalam tittle ke tiga buku pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut alasan pembeda dan alasan pemaaf. Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan darurat, tindakan pembelaan darurat ini tidak di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pembelaan darurat ini di atur dalam KUHP dimana hal ini mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak yang dengan jelas dilarang dalam KUHP namun seseorang tersebut tidak dapat dipidana karna tindakannya merupakan pembelaan darurat, yang mana untuk memenuhi kausal dari sebuah pembelaan darurat yang akhirnya menyebabkan hapusnya hukuman pidana. Dalam sebuah tindakan pembelaan terpaksa harus ada daya paksa yang menyertainya agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembelaan terpaksa, menurut *Memorie Van Toelichting*, daya paksa adalah sesuatu yang datang dari luar yang menyebabkan tindakan itu menjadi tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pelakunya atau setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan itu seseorang itu tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pelaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini di sebut sebagai Studi dogmatic atau *doctrinal research*. Penelitian ini mengevaluasi apakah putusan hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul telah sesuai dengan asas-asas hukum. Sesuai dengan sifar penelitian hukumnya yakni preskriptif dan teknis atau terapan, yang di maksudkan memberikan saran atau pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang di teliti. Untuk

menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum skunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks /isi (*content analys*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

pembelaan darurat (*Noodweer*) yang mensyaratkan jika pembelaan tersebut haruslah bersifat seketika karena adanya serangan melawan hak/kepentingan terhadap diri sendiri atau orang lain dan tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta adanya keguncangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan ataupun sebuah serangan. Dalam kasus ini di dapati jika alasan terdakwa melakukan serangan terhadap saksi korban adalah karna di picu oleh tindakan saksi korban itu sendiri, dimana saksi korban terlebih dahulu melakukan serangan kepada terdakwa, karena terus mendapat serangan dan khawatir akan istrinya yang sedang hamil tua, terdakwa akhirnya membalas pukulan saksi korban hingga menimbulkan luka memar di wajah saksi korban. Menimbang oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum akan tetapi terdakwa tidak dapat di pidana karena tindakannya tersebut merupakan suatu pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karna adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (*Noodweer*) sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 49 ayat 1 KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP. Terhadap terdakwa haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari tiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kausiatis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan

suatu perkara berada (bergerak) diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut yaitu apakah berdiri dalam titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.

Hakim dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul lebih memilih untuk berdiri pada sisi kepastian hukum dan menjauh dari sisi keadilan. Dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, hakim akhirnya menetapkan jika tindakan terdakwa adalah sebuah pembelaan terpaksa yakni dimana dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dinyatakan jika “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.” Dalam putusan tersebut hakim telah memberikan kepastian hukum pada terdakwa dengan berdasar pada pasal 49 ayat 1 KUHP. Sementara itu hakim menjauh dari titik keadilan dimana saksi korban yang membuthkan keadilan tersebut karna dia telah menerima pukulan dari terdakwa yang berakhir menimbulkan luka pada bagian kelopak mata kanan bawah saksi korban namun hakim memutuskan jika tindakan terdakwa itu dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa karna sebelumnya saksi korban lah yang lebih dahulu melakukan pemukulan pada terdakwa.

ABSTRAK

**PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR DARI ALASAN
PENGHAPUS PIDANA (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul**

Asri Yulia Hardayanti

Pembelaan terpaksa adalah suatu tindakan pembelaan yang dimana ketentuan ini tidak di jelaskan dalam KUHP, namun pembelaan terpaksa ini di atur dalam KUHP dimana hal ini mengatur tentang seseorang yang melakukan tindakan yang dengan jelas dilarang dalam KUHP namun seseorang tersebut tidak dapat dipidana karna tindakannya merupakan tindakan pembelaan yang mana tindakannya ini dilakukan dengan terpaksa, untuk memenuhi kausal dari sebuah pembelaan terpaksa yang akhirnya menyebabkan hapusnya hukuman pidana seseorang tersebut.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagaimana pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Dalam menentukan putusannya hakim berpijak pada tiga asas hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari tiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kausiatis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut yaitu apakah berdiri dalam titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.

Kata kunci (*Keyword*) : asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, Pembelaan Terpaksa, Putusan Pengadilan. .

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu;alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hambaNya, seraya mengucap puji dan syukur khadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang

Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi in, baik dari sejak penyusunan

proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Tiya Erniyati, S.H.,M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Suci Utami, S.H.,M.H.,M.Han.** selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian Skripsi ini.
6. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.


Banjarmasin, Juli 2023

Asri Yulia Hardayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	17
A. Dakwaan	17
B. Fakta Hukum.....	19
C. Amar Putusan.....	30
BAB II I TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pengertian Pidana.....	32
B. Pidana dan Pemidanaan	33

C. Dasar Aturan Penghapus Pidana.....	36
D. Pembelaan Terpaksa	38
E. Asas Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum... ..	41
1. Asas Keadilan... ..	41
2. Asas Kepastian Hukum.....	43
3. Asas Kemanfaatan Hukum... ..	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN/Bul	46
B. Untuk mengetahui putusan hakim pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN/Bul telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum	50
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

